

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam hal terjadi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti: (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; (4) Keadaan darurat; dan (5) Keadaan luar biasa. Dalam rangka menyinergikan program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, yaitu:

- a. Apa yang menjadi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026;
- b. Apa yang menjadi perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2026; dan
- c. Bagaimana perubahan struktur pendanaan tahun 2026 dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2026.

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk menyinergikan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sasaran yang akan diwujudkan dari disusunnya Peraturan Walikota ini adalah tersusunnya Perubahan RKA SKPD tahun 2026 dalam rangka menyinergikan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Pokok pikiran, ruang lingkup atau obyek yang diatur dalam penyusunan Peraturan Walikota ini adalah mengatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang memuat evaluasi hasil triwulan II tahun 2026 ; kerangka ekonomi dan keuangan daerah; sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan daerah.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Walikota ini adalah akan sangat bermanfaat untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2026.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Walikota ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.